



KEPALA DESA BOGEM  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BOGEM  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.404.109.974,98
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 792.023.458,65
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 434.521.716,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 42.082.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 15.984.100,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 117.887.000,00</u>

Jumlah Belanja	<u>Rp 1.402.498.274,65</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp 1.611.700,33</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 65.539.805,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Pembiayaan Netto	Rp 65.539.805,40
SILPA Tahun Berjalan	<u>Rp 67.151.505,73</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode  
01 Januari – 31 Desember Tahun  
Anggaran 2020
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan  
Program

Daerah yang masuk ke desa

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Bogem  
Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA DESA BOGEM  
TTD  
EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem  
Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BOGEM  
TTD  
SUPALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA

SUPALIANTO